

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 6

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2015

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU DAN GERAKAN
MASYARAKAT PEDULI KOTA SEJAHTERA PADA
DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 6

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU
DAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KOTA SEJAHTERA
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI
KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera serta untuk melaksanakan penanggulangan kemiskinan secara terpadu di Kota Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi;

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2013 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera Tahun 2013;
 3. Kesepakatan Bersama antara Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor : 15 / BKS / MoU / 04 / 2013
05/MoU/ADM.Pemb&KD/2013
tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial dalam Program Kesejahteraan Sosial Terpadu;
 4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Kota Sukabumi Nomor 07/HUK/2013
06/MoU/ADM.Pemb&KD/2013
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Terpadu Menuju Kota Sejahtera;
 5. Rekomendasi hasil Workshop dan Sosialisasi Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota/Kabupaten Sejahtera (PANDU GEMPITA) tanggal 27 Juni 2013;

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN TERPADU DAN GERAKAN MASYARAKAT PEDULI KOTA SEJAHTERA PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
3. Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi masalah sosial.
5. Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kota Sejahtera yang selanjutnya disebut UPT Pandu Gempita adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pandu Gempita pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kota Sukabumi.
7. Jabatan.....

7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pandu Gempita pada Dinas.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 3

UPT Pandu Gempita adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian.....

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Pandu Gempita mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis pada Dinas dalam melaksanakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pandu Gempita menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tugas teknis pada Dinas dalam pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
- b. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
- c. pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT Pandu Gempita; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Pandu Gempita, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Pandu Gempita sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah.

BAB V

BIDANG TUGAS UNSUR-UNSUR

UPT PANDU GEMPITA

Bagian Pertama

Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Kepala Dinas dalam pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
 - b. memimpin, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan UPT Pandu Gempita;
 - c. membuat

- c. membuat rencana kerja UPT Pandu Gempita dalam rangka pelaksanaan tugas;
- d. menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan terpadu pemberian bantuan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial;
- e. melaksanakan koordinasi terhadap pemberian rekomendasi dan klarifikasi data pelayanan, penanganan, dan penanggulangan kemiskinan dengan SKPD terkait;
- f. penyelarasan data base kemiskinan dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- g. memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat untuk dikoordinasikan dengan SKPD terkait sesuai dengan bidang tugas;
- h. mengadakan koordinasi/kerja sama dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas UPT Pandu Gempita;
- j. memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pelayanan terpadu penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial ekonomi;
- k. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pandu Gempita secara administratif kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;
- l. mempertanggungjawabkan tugas UPT Pandu Gempita secara operasional kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang pada Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT, dalam hal :
- a. penyiapan bahan rekomendasi dan data pelaksanaan pelayanan terpadu penanganan penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial ekonomi;
 - b. pelaksanaan pengelolaan rekomendasi dan data pelayanan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
 - c. pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan program UPT Pandu Gempita;
 - d. pengoordinasian kegiatan sistem informasi dan manajemen;
 - e. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan UPT Pandu Gempita;
 - f. pengelolaan dan pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan UPT Pandu Gempita;
 - g. pengoordinasian kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT Pandu Gempita; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibantu oleh :
- a. pengelola administrasi ketatausahaan;
 - b. pengelola administrasi keuangan;
 - c. pengelola klarifikasi data bantuan pendidikan;
 - d. pengelola klarifikasi data bantuan kesehatan;
 - e. pengelola klarifikasi data bantuan sosial ekonomi; dan
 - f. pengelola data base kemiskinan.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

Eselonering pada UPT Pandu Gempita adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT adalah Jabatan Eselon IVa; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT Pandu Gempita secara profesional sesuai dengan kebutuhan.

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT Pandu Gempita oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah, jenis, dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pandu Gempita wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal.

(2) Kepala.....

- (2) Kepala UPT wajib memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya.
- (3) Pertanggungjawaban Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Kepala UPT.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Pandu Gempita wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab setiap pimpinan dan pengelola pada UPT Pandu Gempita sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan koordinasi dan petunjuk teknis.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari bawahannya, oleh pimpinan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Ketentuan mengenai jenis laporan dan cara penyampaianya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Bagian Ketiga

Hal Berhalangan

Pasal 14

- (1) Apabila Kepala UPT tidak berada di tempat, Kepala Subbagian Tata Usaha mewakili Kepala UPT.
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas menunjuk pelaksana harian dari salah seorang pejabat struktural di lingkungan Dinas untuk mewakilinya.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala UPT bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Penilaian Prestasi Kerja PNS Kepala UPT dibuat oleh Sekretaris Dinas.
- (4) Setiap pimpinan pada UPT wajib membuat Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai di lingkungan UPT Pandu Gempita setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Kepala.....

- (5) Kepala UPT menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Operasional UPT Pandu Gempita pada Dinas dilaksanakan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala UPT.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Walikota ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar.....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Maret 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 5 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTASUKABUMI,

cap. ttd.

M.N. HANAFIE ZAIN


BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR : 6 TAHUN 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAYANAN TERPADU DAN GERAKAN
MASYARAKAT PEDULI KOTA SEJAHTERA
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN
TRANSMIGRASI KOTA SUKABUMI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT PANDU GEMPITA



Sukabumi, 5 Maret 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMMAD MURAZ